

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional dan atau hak asal-usul yang dihormati dan diakui oleh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan sistem Pemerintahan dari sistem sentralisasi pada masa orde baru menjadi ke sistem desentralisasi membuat kebijakan baru pada Pemerintah Daerah. Sistem sentralisasi merupakan sistem yang menentukan arah pembangunan negara pada Pemerintah pusat. Sistem sentralisasi dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Negara Indonesia. Sedangkan pada sistem desentralisasi merupakan pemberian wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi pembangunan yang kurang merata dan meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut akan menjadikan desa menjadi objek penting pada pembangunan di Negara Indonesia.

Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini menjadi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan suatu negara. Adapun urusan yang menjadi kewenangan

pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, konkuren, dan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Kaitanya dalam hal ini adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dengan adanya berbagai urusan pemerintah ini, antara Pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dengan baik sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara, yang memiliki prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. (Hutami, 2017).

Proses sistem desentralisasi yang telah berlangsung memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpuh pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten atau kota. Namun pada kenyataannya kemandirian tersebut harus dimulai pada level pemerintahan paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu untuk melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya, di banding dengan Pemerintahan kabupaten karena ruang lingkup Kabupaten sangatlah luas dan rumit. Untuk itu Pemerintah desa harus melakukan pembangunan desa yang disesuaikan dengan potensi desa dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pada tahun 2015 Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dibagikan kepada seluruh desa. Pemberiaan Dana Desa kepada desa ini didasarkan pada empat faktor yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, kesulitan geografis dan angka kemiskinan. Prioritas dari Dana Desa ini sendiri yaitu sebagai pembiayaan pelaksanaan program yang berskala lokal pada pembangunan desa seperti: sarana dan prasarana permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Dan tidak lain prioritas dari Dana Desa itu sendiri yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat

Masyarakat sebagai kelompok individu disuatu negara juga harus terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tecantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. sehingga poyensi penyelewengan penggunaan Dana Desa dapat diminimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud.

Dalam proses penggunaan Dana Desa ini memerlukan berbagai proses antara lain: perencanaan, pelaksanaan, penataushaaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada proses perencanaan ini keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena pelaksanaan pembangunan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan desa. Masyarakat juga harus mengetahui jalanya proses pembangunan dan berhak mengawasi jalanya pengelolaan keuangan desa. Dana Desa harus dialokasikan dengan baik dan merata sesuai dengan peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di Indonesia.

Namun dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa ini akan rawan terhadap penyelewenagan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawabab dan profesional untuk mengelola Dana Desa. Untuk

mengatasi hal tersebut maka diperlukannya peran dari masyarakat untuk ikut andil dalam proses pengawasan pengelolaan Dana Desa. Selain itu juga diperlukan peningkatan dan pelatihan kinerja aparatur Pemerintah desa dan badan pengawas desa. Pengelolaan Dana Desa ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercapainya tujuan pembangunan desa yang maksimal dan baik.

Keberhasilan terhadap pengelolaan Dana Desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan Dana Desa. Yang mana pengawaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan pada pemerintah Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten/Kota (Qosim, 2018)

Kecamatan Bungah mendapat Dana Desa sebesar Rp. 13.527.485.000,00 dengan rata-rata per desa menerima 900-700 juta lebih dengan penggunaanya di prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Rincian dana tersebut ditentukan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis. Salah satu desa yang mendapatkan dana tersebut adalah desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana Desa Se Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa
1	Desa Sidmukti	Rp. 848.294.000
2	Desa Mojopurogede	Rp. 834.733.000
3	Desa Mojopurowetan	Rp. 766.508.000
4	Desa Melirang	Rp. 869.296.000
5	Desa Sidorejo	Rp. 753.320.000
6	Desa Masangan	Rp. 788.546.000
7	Desa Sukowati	Rp. 776.683.000
8	Desa Bungah	Rp. 785.230.000
9	Desa Bedanten	Rp. 964.547.000
10	Desa Watuagung	Rp. 998.079.000
11	Desa Kramat	Rp. 967.994.000
12	Desa Tanjung Widoro	Rp. 1.080.708.000
13	Desa Sungonlegowo	Rp. 898.182.000
14	Desa Indrodelik	Rp. 796.864.000
15	Desa Kisik	Rp. 775.976.000
16	Desa Abar-Abir	Rp. 739.409.000
17	Desa Sidokumpul	Rp. 750.972.000
18	Desa Raciwetan	Rp. 912.173.000
19	Desa Pegundan	Rp. 768.488.000
20	Desa Kemangi	Rp.753.585.000
21	Desa Gumeng	Rp. 807.105.000
22	Desa Sukorejo	Rp. 766.548.000

Sumber : Gresikkab.go.id Tahun 2019

Dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Desa Mojopuro Gede berupaya untuk mengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana dalam pengelolaan keuangan Desa harus memperhatikan beberapa asas dan prinsip salah satunya adalah asas akuntabel. Dengan adanya asas tersebut maka Pemerintah Desa harus melakukan pengelolaan Dana Desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang dibutuhkan lebih utama.

Desa Mojopurogede yang memiliki penduduk berjumlah 2.612 Jiwa dengan karakteristik sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan baik dalam tingkat kehadiran dan swadaya masyarakat cukup baik. Sehingga dalam proses perencanaan yang dilakukan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang akan dilaksanakan dengan tepat.

Pengelolaan Dana Desa sering terjadi beberapa masalah, dalam manajemen pengelolaan Dana Desa harus terdapat kegiatan dan fungsi pengelolaan/manajemen di dalamnya seperti: perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut adalah rincian Dana Desa Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2017-2019.

Tabel 1.2 Dana Desa Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2017	275.691.000
2	2018	513.344.000
3	2019	834.733.000

Sumber: APBD Desa Mojopurogede, September 2019

Dengan meningkatnya jumlah Dana Desa setiap tahunnya, maka seharusnya semakin besar pula tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Yabbbar (2015) pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di asyarakat atau yang dimiliki oleh para pengguna. Dengan adanya pertanggungjawaban ini Pemerintah Desa Mojopurogede melakukan upaya dengan pemasangan papan informasi yang berupa rincian kegiatan dan rincian dana yang tersebar di titik pembangunan yang sudah dilakukan

Berdasarkan deskripsi dan fenomena sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana pengelolaan Dana Desa Di Desa Mojopurogede, Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pengelolaan Dana Desa Di Desa Mojopurogede?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarja pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

2. Bagi Universitas

Untuk menambah refrensi dan litelatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi atau perbaikan terhadap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Mojopurogede kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.